

Peran KUA dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan

Riski Arya Firmansah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
aryariski583@gmail.com

Faza Zakariya

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
fazazakariya413@gmail.com

Asep Wahyudin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
asepwahyudin377@gmail.com

Neng Sri Devyanty

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
nengsridevyanti04@gmail.com

M Rifqi Abdul Aziz

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
rifqialanshory@gmail.com

Article History:			
DOI:			
Copyright ©2026 Riski Arya Firmansah, Faza Zakariya, Asep Wahyudin, Neng Sri Devyanty, M Rifqi Abdul Aziz.			
Received: 26 Mei 2026	Revised: 28 Mei 2026	Accepted: 04 Juni 2026	Published: 24 Juni 2026

Abstract
<i>This study aims to examine the implementation of the Marriage Guidance Program (Bimwin) at the Office of Religious Affairs (KUA) of South Sumedang Sub-district and its role in strengthening family resilience. The family, as the smallest social unit, plays a strategic role in shaping human resource quality; however, high divorce rates and household conflicts indicate the need for preventive measures in preparing prospective brides and grooms. The Marriage Guidance Program is designed to equip prospective couples with knowledge regarding spousal rights and obligations, conflict management, reproductive health, family financial management, and the</i>

formation of a sakinah family. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation involving the Head of KUA, marriage registrars, Islamic religious counselors, marriage service staff, and prospective couples. Data analysis follows the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. From the perspective of maqashid sharia, this program supports the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The findings are expected to provide a comprehensive overview of the Marriage Guidance Program's contribution to building resilient families in accordance with Islamic legal principles and national family development objectives.

Keywords: *Marriage Guidance, Family Resilience, KUA, Sakinah Family, Maqashid Sharia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan serta perannya dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, namun tingginya angka perceraian dan konflik rumah tangga menunjukkan perlunya upaya preventif dalam mempersiapkan calon pengantin. Program Bimbingan Perkawinan dirancang untuk membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, staf pelayanan nikah, serta calon pengantin. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam perspektif maqashid syariah, program ini mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Program Bimbingan Perkawinan dalam membentuk keluarga yang tangguh sesuai prinsip hukum Islam dan tujuan pembangunan keluarga nasional.

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, KUA, Keluarga Sakinah, Maqashid Syariah.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan ketahanan sosial. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang sah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.¹ Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkembangannya, berbagai permasalahan rumah tangga masih sering ditemukan di tengah masyarakat. Tingginya angka perceraian, konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Faktor ekonomi, kurangnya kemampuan komunikasi, perbedaan karakter, serta minimnya kesiapan mental dalam memasuki kehidupan berumah tangga sering kali menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pasangan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga setelah akad nikah berlangsung.²

Upaya untuk membangun keluarga yang tangguh dan harmonis berkaitan erat dengan konsep ketahanan keluarga. Menurut Walsh (2003), ketahanan keluarga (family resilience) merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi,

¹ Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, No. 02 (2021): 112–30.

² Syaiful Bahri Darul Ulum, "Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang," *Justicia Journal* (2025) 14(1) 135-157, 2025.

dan bangkit kembali ketika menghadapi berbagai tantangan dan tekanan kehidupan.³ Ketahanan keluarga dibangun melalui sistem keyakinan yang kuat, pola organisasi keluarga yang efektif, serta komunikasi yang baik antaranggota keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, penguatan ketahanan keluarga menjadi kebutuhan yang sangat penting mengingat semakin kompleksnya permasalahan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga.⁴

Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan ketahanan sosial. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang sah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam perkembangannya, berbagai permasalahan rumah tangga masih sering ditemukan di tengah masyarakat. Tingginya angka perceraian, konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Faktor ekonomi, kurangnya kemampuan komunikasi, perbedaan karakter, serta minimnya kesiapan mental dalam memasuki kehidupan berumah tangga sering kali menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan tersebut.

³ Hunaidah Hunaidah, Fadllurrahman Fadllurrahman, And Mawaddah Warohmah, *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual: Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁴ Oman Sukmana Et Al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

⁵ Abdul Kodir Alhamdani Et Al., *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pasangan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga setelah akad nikah berlangsung.⁶

Upaya untuk membangun keluarga yang tangguh dan harmonis berkaitan erat dengan konsep ketahanan keluarga. Menurut Walsh (2003), ketahanan keluarga (family resilience) merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali ketika menghadapi berbagai tantangan dan tekanan kehidupan.⁷ Ketahanan keluarga dibangun melalui sistem keyakinan yang kuat, pola organisasi keluarga yang efektif, serta komunikasi yang baik antaranggota keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, penguatan ketahanan keluarga menjadi kebutuhan yang sangat penting mengingat semakin kompleksnya permasalahan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga.⁸

Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta bimbingan kepada masyarakat di bidang keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini dirancang sebagai upaya preventif untuk membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan dalam program tersebut mencakup hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pembentukan keluarga sakinah.

Program Bimbingan Perkawinan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui program ini, calon pasangan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab perkawinan serta mampu mengantisipasi berbagai

⁶ Ulum, "Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang."

⁷ Hunaidah, Fadllurrahman, And Warohmah, *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual: Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan*.

⁸ Sukmana Et Al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*.

permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan menekan potensi terjadinya perceraian. Keberhasilan pelaksanaan program ini menjadi salah satu indikator penting dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

KUA Kecamatan Sumedang Selatan sebagai salah satu pelaksana Program Bimbingan Perkawinan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin di wilayah kerjanya. Pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan serta sejauh mana peran KUA dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi Program Bimbingan Perkawinan dalam membentuk keluarga yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan pembangunan keluarga nasional.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta bimbingan kepada masyarakat di bidang keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini dirancang sebagai upaya preventif untuk membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan dalam program tersebut mencakup hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pembentukan keluarga sakinah.

Program Bimbingan Perkawinan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui program ini, calon pasangan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab perkawinan serta mampu mengantisipasi berbagai

permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan menekan potensi terjadinya perceraian. Keberhasilan pelaksanaan program ini menjadi salah satu indikator penting dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

KUA Kecamatan Sumedang Selatan sebagai salah satu pelaksana Program Bimbingan Perkawinan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin di wilayah kerjanya. Pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan serta sejauh mana peran KUA dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi Program Bimbingan Perkawinan dalam membentuk keluarga yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan pembangunan keluarga nasional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*), sehingga fokus penelitian tidak hanya terletak pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui perspektif para pelaksana dan peserta program. Menurut John W. Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk

mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.⁹

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Sumedang Selatan secara aktif melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan sebagai salah satu bentuk pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin. Selain itu, lokasi tersebut merupakan tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) peneliti sehingga memungkinkan dilakukannya pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan program dan aktivitas pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan. Informan tersebut meliputi Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, staf pelayanan nikah, serta calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang bimbingan perkawinan, modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, serta sumber literatur lain yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan, interaksi antara pemateri dan peserta, serta berbagai aktivitas pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga di lingkungan KUA. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran

⁹ Kusumajanti Kusumajanti Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif:: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

nyata mengenai mekanisme pelaksanaan program serta kondisi yang terjadi di lapangan. Selain observasi, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan program, tujuan kegiatan, manfaat yang dirasakan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan berbagai dokumen resmi, foto kegiatan, laporan pelaksanaan program, arsip administrasi, dan data statistik yang berkaitan dengan Program Bimbingan Perkawinan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Oleh karena itu, peneliti berupaya menjaga objektivitas dan keakuratan data melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh selama penelitian sesuai dengan fokus kajian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan proses pemahaman dan analisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan

¹⁰ Muh Irsyad, "Implementasi Program Literasi Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 3 Upt Spf Sd Inpres Kantisang Makassar," *Ninestars Education* 6, No. 2 (2025): 213–27.

secara komprehensif peran KUA dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Sumedang Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan. KUA Kecamatan Sumedang Selatan berperan sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan kemasjidan, serta pelayanan informasi keagamaan lainnya. Berdasarkan informasi resmi KUA Kecamatan Sumedang Selatan, visi yang diusung adalah *“Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam Menuju Terbentuknya Masyarakat yang Berakhlak Mulia.”* Untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan Sumedang Selatan melaksanakan berbagai misi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan masyarakat.

Secara geografis, Kecamatan Sumedang Selatan memiliki luas wilayah sekitar 68,49 km² yang terdiri atas 10 desa dan 4 kelurahan, yaitu Desa Sukajaya, Cipancar, Gunasari, Sukagalih, Margalaksana, Margamekar, Citengah, Baginda, Ciherang, Mekarrahayu, serta Kelurahan Cipameungpeuk, Regol Wetan, Kota Kulon, dan Pasanggrahan Baru. Wilayah kerja yang cukup luas tersebut menjadikan KUA Kecamatan Sumedang Selatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara merata.

Struktur organisasi KUA Kecamatan Sumedang Selatan terdiri atas Kepala KUA sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, Penghulu yang bertugas melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta bimbingan perkawinan, Penyuluh Agama Islam yang bertugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat, serta staf administrasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi dan tata usaha kantor. Berdasarkan profil kelembagaan yang dipublikasikan, personel KUA Kecamatan Sumedang Selatan terdiri atas seorang Kepala KUA, dua orang Penghulu, dua orang

Penyuluh Agama Islam, dan staf administrasi yang mendukung operasional pelayanan kepada masyarakat.

Adapun program pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumedang Selatan meliputi pelayanan nikah dan rujuk, pelayanan keluarga sakinah, pelayanan kemitraan umat dan produk halal, pelayanan administrasi kemasjidan, pelayanan administrasi zakat, infak, sedekah dan wakaf, pelayanan informasi haji dan umrah, serta pelayanan lintas sektoral yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan beragama di masyarakat. Berbagai layanan tersebut merupakan implementasi dari tugas dan fungsi KUA sebagai lembaga pelayanan publik di bidang urusan agama Islam.

Program Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu bentuk pelayanan pembinaan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Sumedang Selatan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. Program ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan suami istri mengenai kehidupan rumah tangga agar mampu membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan diawali dengan proses pendaftaran nikah oleh calon pengantin. Pada saat proses pendaftaran berlangsung, calon pengantin diberikan informasi sekaligus undangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA. Dengan demikian, seluruh pasangan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan pra nikah yang diberikan oleh lembaga.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Jadwal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan jumlah calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada jumlah pasangan calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah pada periode tertentu. Kondisi ini menyebabkan jumlah peserta dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat berbeda-beda.

Materi dalam Program Bimbingan Perkawinan disampaikan oleh fasilitator yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitator tersebut berasal dari unsur Kementerian Agama yang telah ditugaskan untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan mencakup aspek hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pembentukan keluarga sakinah, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan keluarga, serta berbagai pengetahuan lain yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Melalui penyampaian materi tersebut, calon pengantin diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga setelah memasuki kehidupan perkawinan. Materi tersebut mencakup Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, prosedur pernikahan, hukum munakahat, konsep keluarga sakinah, pendidikan dalam keluarga, serta manajemen konflik rumah tangga. Materi-materi tersebut diberikan sebagai bekal dasar bagi calon pengantin agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban suami istri serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

Secara umum, pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan telah berjalan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu instrumen pembinaan keluarga yang penting. Melalui program ini, calon pengantin tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai aspek hukum perkawinan, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Peran KUA dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan, Program Bimbingan Perkawinan memiliki peran yang cukup penting dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga bagi calon pengantin. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai prosedur perkawinan, tetapi juga sebagai media edukasi dan

pembinaan yang bertujuan mempersiapkan pasangan suami istri agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis dan bertanggung jawab.

Peran pertama yang dilakukan KUA adalah memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Melalui materi yang disampaikan oleh fasilitator, peserta diberikan pengetahuan mengenai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pasangan berdasarkan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Peran kedua adalah memberikan edukasi mengenai pentingnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Fasilitator menjelaskan bahwa komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Melalui kegiatan bimbingan, calon pengantin diarahkan untuk membangun pola komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta mampu menyelesaikan permasalahan keluarga melalui musyawarah dan dialog yang konstruktif. Selain itu, KUA juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai pengelolaan konflik rumah tangga. Dalam kehidupan perkawinan, perbedaan pendapat dan permasalahan keluarga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, calon pengantin diberikan pembekalan mengenai cara mengelola konflik secara bijaksana, mengendalikan emosi, serta mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Pembekalan tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

Peran lainnya adalah memberikan edukasi mengenai pentingnya perencanaan ekonomi keluarga. Fasilitator menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan kebutuhan rumah tangga, serta pentingnya sikap tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya pembekalan tersebut, pasangan diharapkan mampu membangun kehidupan ekonomi keluarga yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumedang Selatan berkontribusi dalam membangun kesiapan

mental, emosional, sosial, dan spiritual calon pengantin. Kesiapan tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat sehingga pasangan mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga secara lebih baik.

Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan didukung oleh beberapa faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan. Salah satu faktor pendukung adalah adanya dukungan kelembagaan dari Kementerian Agama melalui penyediaan pedoman pelaksanaan, materi pembelajaran, serta kebijakan yang mendorong pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dukungan tersebut memberikan landasan yang jelas bagi KUA dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya fasilitator yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memberikan materi bimbingan perkawinan. Kehadiran fasilitator yang berpengalaman memudahkan proses penyampaian materi sehingga peserta dapat memahami informasi yang diberikan dengan baik. Selain itu, antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan juga menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Di samping faktor pendukung, terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemukan selama pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Mengingat sebagian peserta memiliki kesibukan pekerjaan dan aktivitas lainnya, proses penyampaian materi terkadang harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga pembahasan materi belum dapat dilakukan secara mendalam. Hambatan lainnya adalah perbedaan tingkat pendidikan, usia, dan pemahaman peserta yang menyebabkan kemampuan menerima materi tidak selalu sama. Kondisi tersebut menuntut fasilitator untuk menyesuaikan metode penyampaian agar materi dapat dipahami oleh seluruh peserta. Selain itu, masih terdapat sebagian calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan hanya sebagai pelengkap persyaratan administrasi pernikahan sehingga tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan belum sepenuhnya optimal.

Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut tidak mengurangi pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembinaan

keluarga yang penting. Melalui koordinasi yang baik antara KUA, fasilitator, dan peserta, program ini tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berketahanan.

Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan dalam Perspektif Kebijakan Kementerian Agama dan Hukum Perkawinan Islam

Berdasarkan hasil penelitian, Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Sumedang Selatan dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin. Pelaksanaan program diawali dengan proses pendaftaran nikah yang dilakukan oleh calon pengantin di KUA. Setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, calon pengantin diarahkan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan secara berkala setiap hari Selasa dan Kamis. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada jumlah calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan pada periode tertentu. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan telah menjadi bagian yang terintegrasi dengan pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sumedang Selatan.

Secara yuridis, pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya sebatas legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup upaya membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Program Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara untuk mempersiapkan calon pengantin agar mampu mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pentingnya persiapan sebelum menikah dapat dipahami dari firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur ayat 32 yang memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah di antara mereka. Ayat tersebut tidak hanya menunjukkan anjuran untuk melaksanakan perkawinan, tetapi juga mengandung makna adanya tanggung jawab bersama dalam mempersiapkan individu agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.¹¹ Melalui Program Bimbingan Perkawinan, KUA menjalankan fungsi pembinaan agar calon pengantin memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan juga menunjukkan adanya transformasi fungsi KUA dari lembaga yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelayanan administrasi menuju lembaga yang memiliki fungsi edukatif dan preventif. Fungsi edukatif diwujudkan melalui pemberian materi mengenai hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga. Sementara itu, fungsi preventif diwujudkan melalui upaya mencegah terjadinya konflik dan perceraian dengan membekali calon pengantin berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, Program Bimbingan Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi perkawinan, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun kualitas keluarga di masyarakat.¹²

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang ketika menghadapi berbagai tekanan dan permasalahan kehidupan. Menurut Froma Walsh (2003), terdapat tiga komponen utama yang membentuk ketahanan keluarga, yaitu sistem keyakinan (*belief system*), pola organisasi keluarga (*organizational pattern*), serta komunikasi dan pemecahan

¹¹ Sri Hartanti And Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah: Journal Of Shariah And Islamic Economics* 2, No. 1 (2021).

¹² Anisa Fitri Rohimah And Andi Wicaksono, "Antara Formalitas Dan Realitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Berkualitas Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Kua Kecamatan Wedi," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2026): 651–64.

masalah (*communication and problem solving*).¹³ Ketiga komponen tersebut dapat ditemukan dalam materi dan tujuan Program Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumedang Selatan.

Pada aspek sistem keyakinan (*belief system*), Program Bimbingan Perkawinan berperan dalam menanamkan pemahaman kepada calon pengantin mengenai hakikat dan tujuan perkawinan dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian, peserta diberikan pemahaman bahwa perkawinan bukan hanya hubungan biologis maupun hubungan hukum, melainkan bentuk ibadah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual.¹⁴ Pemahaman tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang tangguh. Ketika pasangan memiliki pemahaman yang benar mengenai tujuan perkawinan, mereka akan lebih mampu memaknai setiap permasalahan sebagai bagian dari proses kehidupan yang harus dihadapi bersama.

Pada aspek pola organisasi keluarga (*organizational pattern*), Program Bimbingan Perkawinan memberikan pemahaman mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga.¹⁵ Materi mengenai hak dan kewajiban suami istri bertujuan membentuk kesadaran bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun berdasarkan prinsip kerja sama dan saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemahaman tersebut, pasangan diharapkan mampu membangun struktur keluarga

¹³ Rihadatul Aisy And Muhamad Ridwan Arif, "Resiliensi Ibu Tunggal Dalam Membimbing Kemandirian Anak Tunagrahita Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Mangli, Jember," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 9, No. 1 (2026): 36–59.

¹⁴ Jufri Jufri, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di Kua Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap," *Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare*, (2021) 1-119, 2021.

¹⁵ A Muh Zr And Akhram Abdillah, "Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Di Kua Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreang Rappang: Upaya Mencegah Perceraian," Zr, A. M., & Abdillah, A. (2024). *Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Di Kua Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreang Rappang*, 2024.

yang harmonis sehingga dapat menghadapi berbagai perubahan sosial maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Pada aspek komunikasi dan pemecahan masalah (*communication and problem solving*), Program Bimbingan Perkawinan memberikan pembekalan mengenai pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian, fasilitator menekankan bahwa sebagian besar konflik rumah tangga berawal dari kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Oleh karena itu, peserta dibekali pengetahuan mengenai cara menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah. Materi tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 35 yang mengajarkan penyelesaian perselisihan keluarga melalui upaya perdamaian dan mediasi. Dengan demikian, Program Bimbingan Perkawinan berkontribusi dalam membangun kemampuan pasangan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif sehingga mampu memperkuat ketahanan keluarga.

Menurut Talcott Parsons, keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Keluarga berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai, pembentukan karakter, dan stabilisasi kepribadian individu. Oleh karena itu, kualitas suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas keluarga yang menjadi fondasi kehidupan sosial¹⁷. Berdasarkan teori tersebut, Program Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumedang Selatan dapat dipahami sebagai upaya memperkuat fungsi keluarga sejak sebelum keluarga tersebut terbentuk. Melalui pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin, KUA berupaya memastikan bahwa pasangan memiliki pemahaman yang cukup mengenai peran, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keluarga yang terbentuk diharapkan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

¹⁶ Saraswati Sidiq, Zikri Fachrul Nurhadi, And R Ismira Febrina, "Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Dalam Konseling Pranikah Sebagai Terapi Bagi Calon Pengantin," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, No. 1 (2024): 1–22.

¹⁷ Imroatus Sholekah, "Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Stabilitas Sosial Dan Moral Perspektif Fungsionalisme Parsons," *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 2, No. 1 (2026): 84–92.

Parsons menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi sosialisasi primer, yaitu proses penanaman nilai dan norma kepada anggota keluarga.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, Program Bimbingan Perkawinan berfungsi sebagai media awal untuk memperkenalkan nilai-nilai kehidupan keluarga kepada calon pasangan suami istri. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab, kerja sama, toleransi, dan penghormatan terhadap pasangan. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka keluarga akan mampu menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan terhadap generasi berikutnya.

Selain fungsi sosialisasi, keluarga juga memiliki fungsi stabilisasi kepribadian. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan perlindungan kepada anggota keluarga. Oleh karena itu, materi mengenai komunikasi keluarga dan manajemen konflik yang diberikan dalam Program Bimbingan Perkawinan memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anggota keluarganya. Dengan demikian, Program Bimbingan Perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan yang akan menikah, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat.

3.8 Program Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan Program Bimbingan Perkawinan dapat dianalisis menggunakan teori maqashid syariah yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi. Menurut Al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁹

Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan mendukung terwujudnya *hifz al-din* karena materi yang diberikan bertujuan memperkuat pemahaman keagamaan calon pengantin mengenai hakikat perkawinan dan kehidupan keluarga

¹⁸ Ahmad Firdaus And Lilik Andaryuni, "Peran Sosialisasi Dalam Keluarga," *Jurnal Tana Mana* 6, No. 3 (2025): 500–509.

¹⁹ Indrajid Sanjaya Muhammad, "Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Di Kua Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)," *Sanjaya, M. I. (2023). Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Persepektif Maqasid Al-Syariah.*, 2024.

dalam Islam. Melalui pembinaan tersebut, pasangan dipersiapkan untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga mampu menjalankan fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Program ini juga memiliki hubungan erat dengan *hifz al-nasl*. Dalam Islam, perkawinan merupakan sarana yang sah untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, pembinaan kepada calon pengantin mengenai tanggung jawab orang tua, pendidikan anak, dan pembentukan keluarga sakinah merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas generasi yang akan lahir. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam membina keluarga dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, materi mengenai pengelolaan ekonomi keluarga menunjukkan adanya upaya mewujudkan *hifz al-mal*. Permasalahan ekonomi sering menjadi salah satu penyebab utama konflik dan perceraian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pembekalan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, Program Bimbingan Perkawinan tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang mendukung terciptanya kemaslahatan keluarga.

Salah satu tujuan utama Program Bimbingan Perkawinan adalah meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, program ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, hingga pengelolaan ekonomi rumah tangga. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul setelah perkawinan berlangsung.

Dalam perspektif Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Namun demikian, Rasulullah saw. menyebutkan bahwa talak merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah Swt. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan perlu

dilakukan agar perceraian tidak terjadi secara mudah. Program Bimbingan Perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh KUA untuk mempersiapkan pasangan agar memiliki kemampuan menyelesaikan konflik dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.²⁰

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan menurut hukum nasional dan hukum Islam. Melalui penguatan aspek spiritual, sosial, psikologis, dan ekonomi, Program Bimbingan Perkawinan berpotensi menciptakan keluarga yang lebih siap menghadapi tantangan kehidupan serta mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran KUA dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan telah berjalan secara rutin dan terintegrasi dengan pelayanan pencatatan nikah. Program ini dilaksanakan setelah calon pengantin melakukan pendaftaran nikah dan diselenggarakan secara berkala setiap hari Selasa dan Kamis. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan keluarga yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Peran KUA Kecamatan Sumedang Selatan dalam meningkatkan ketahanan keluarga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan yang berorientasi pada penguatan aspek spiritual, sosial, psikologis, dan ekonomi calon pengantin. Berdasarkan analisis menggunakan teori ketahanan keluarga Froma

²⁰ Dody Pratama, "Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)," *Dody Pratama. (2022). Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam.*, 2022.

Walsh, program ini berkontribusi dalam membangun sistem keyakinan (*belief system*), memperkuat pola organisasi keluarga (*organizational pattern*), serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah (*communication and problem solving*). Dalam perspektif hukum Islam, Program Bimbingan Perkawinan juga sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, program ini memiliki relevansi dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*), sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam membangun keluarga yang berkualitas dan berketahanan. Adapun faktor pendukung pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumedang Selatan meliputi dukungan kelembagaan dari Kementerian Agama, tersedianya fasilitator yang kompeten dan berwenang, serta partisipasi calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, perbedaan tingkat pemahaman peserta, serta masih adanya calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi perkawinan. Meskipun demikian, Program Bimbingan Perkawinan tetap memiliki peran yang signifikan sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung pencegahan konflik dan perceraian dalam kehidupan rumah tangga.

REFERENSI

- Aisy, Rihadatul, And Muhamad Ridwan Arif. "Resiliensi Ibu Tunggal Dalam Membimbing Kemandirian Anak Tunagrahita Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Mangli, Jember." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 9, No. 1 (2026): 36–59.
- Alhamdani, Abdul Kodir, Halmi Abdul Halim, Zaenal Abidin, Indira Swasti Gama Bhakti, Abdul Jalil, Yudi Wahyudin, Mumu Fahmudin, Et Al. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Firdaus, Ahmad, And Lilik Andaryuni. "Peran Sosialisasi Dalam Keluarga." *Jurnal Tana Mana* 6, No. 3 (2025): 500–509.
- Hartanti, Sri, And Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah: Journal Of Shariah And Islamic Economics* 2, No. 1 (2021).
- Hunaidah, Hunaidah, Fadllurrahman Fadllurrahman, And Mawaddah Warohmah.

- Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual: Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Irsyad, Muh. "Implementasi Program Literasi Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 3 Upt Spf Sd Inpres Kantisang Makassar." *Ninestars Education* 6, No. 2 (2025): 213–27.
- Jufri, Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di Kua Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap." *Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, (2021) 1-119*, 2021.
- Kusumajanti, Kusumajanti, Syarifuddin Syarifuddin, Henny Sanulita, And Gopur Gopur. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Muhammad, Indrajid Sanjaya. "Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Di Kua Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)." *Sanjaya, M. I. (2023). Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Persepektif Maqasid Al-Syariah.*, 2024.
- Musyarofah, Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, No. 02 (2021): 112–30.
- Pratama, Dody. "Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)." *Dody Pratama. (2022). Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam.*, 2022.
- Rohimah, Anisa Fitri, And Andi Wicaksono. "Antara Formalitas Dan Realitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Berkualitas Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Kua Kecamatan Wedi." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2026): 651–64.
- Sholekah, Imroatus. "Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Stabilitas Sosial Dan Moral Perspektif Fungsionalisme Parsons." *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 2, No. 1 (2026): 84–92.
- Sidiq, Saraswati, Zikri Fachrul Nurhadi, And R Ismira Febrina. "Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Dalam Konseling Pranikah Sebagai Terapi Bagi Calon Pengantin." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, No. 1 (2024): 1–22.
- Sukmana, Oman, Fritz Hotman S Damanik, Mather Mather, Meilanny Budiarti Santoso, Widowati Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Berlianti Berlianti, Rosi L Vini Siregar, And Desy Afrita. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Ulum, Syaiful Bahri Darul. "Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang." *Justicia Journal (2025) 14(1) 135-157*, 2025.
- Zr, A Muh, And Akhram Abdillah. "Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Di Kua Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreang Rappang: Upaya Mencegah Perceraian." *Zr, A. M., & Abdillah, A. (2024). Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Di Kua Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreang Rappang*, 2024.